

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN PASER
TAHUN 2023**



**Jln.K.Bangsa KM.5 Komp.Perkantoran Gdg.F Lt.1 Kav.2, Tanah Grogot,
Kab.Paser, 76251**

Website : <http://dpmptsp.paserkab.go.id>, Email : dpmptsp@paserkab.go.id

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjukNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser Tahun 2023 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKjIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2023 sebagaimana Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas.

Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2023 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi (Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser).

Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Bidang sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu

terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Paser.

Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terima kasih kepada tim penyusunan LKjIP Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser dan para pelaksanaan kegiatan serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser Tahun 2023 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi - misi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser dan visi - misi Pemerintah Kabupaten Paser.

Demikian, semoga dokumen LKjIP Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser Tahun 2023 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin.

Tana Paser, 26 Februari 2024
Kepala DPMPTSP Kabupaten Paser



H. Toto Irfianto, ST/M.ling
Pembina
NIP. 19731116 199203 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
1.3 Isu Strategis Perangkat Daerah.....	5
1.4 Landasan Hukum.....	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana strategis.....	7
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023	13
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	21
3.2 Realisasi Anggaran.....	43
3.3 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	47
BAB IV PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran.....	64
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, DPMPTSP Kabupaten Paser selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate

sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser adalah sebagai berikut :

1.2.1. Kedudukan

DPMPTSP Kabupaten Paser merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah serta bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.2.2. Tugas Pokok

DPMPTSP Kabupaten Paser mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


1.2.3. Fungsi

Untuk menjalankan tugas pokok, DPMPTSP Kabupaten Paser menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan lingkup penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan lingkup penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas lingkup penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Kepala Dinas sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal. Berikut bagan struktur organisasi DPMPTSP Kabupaten Paser.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASER



Sumber dari : Peraturan Bupati Paser Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser.

1.3. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan dan sasaran di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra DPMPTSP Kabupaten Paser periode 2021-2026 sebagai berikut :

- a. Rendahnya Minat Investasi Pada Industri Hilir/Pengolahan/Manufaktur Yang Bisa Menyerap Bahan Baku dari Produk Lokal.
- b. Rendahnya Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Khususnya Kualitas Pelayanan Perizinan (Terkait Kepastian Waktu dan Proses).
- c. Belum Optimalnya Tata Kelola Manajemen Administrasi Pemerintah

1.4. Landasan Hukum

Laporan Kinerja DPMPTSP Kabupaten Paser ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;

4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022;
5. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026.

1.5. Sistematika penulisan

Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DPMPTSP Kabupaten Paser Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi Perangkat Daerah, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis, Visi dan Misi Kepala Daerah, Tujuan dan Sasaran Rencana Kinerja, Rencana Program dan Kegiatan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Paser adalah dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini DPMPTSP Kabupaten Paser. Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Paser yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Perangkat Daerah tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra DPMPTSP Kabupaten Paser telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra DPMPTSP Kabupaten Paser merupakan hasil kesepakatan bersama antara DPMPTSP Kabupaten Paser dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra DPMPTSP Kabupaten Paser tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Paser. Visi Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 adalah:

” Menuju Kabupaten Paser Maju, Adil dan Sejahtera”

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing.
- b. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan.
- c. Mengurangi Ketimpangan Antar wilayah melalui Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan.
- d. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

Perumusan tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Paser mengacu pada Misi Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan cita-cita tersebut, hubungan ini dapat dilihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser (RPJMD) tahun 2021 - 2026 khususnya pada misi pertama, yaitu :

“Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing”

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 sebanyak 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran strategis.

Dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pada Misi 1, DPMPTSP Kabupaten Paser menetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target DPMPTSP Kabupaten Paser sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja DPMPTSP Kabupaten Paser

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Mewujudkan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	1. Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	690 M	2 T	2,5 T	3 T	3, 5 T
		2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,02	81,04	81,06	81,07	81,12
		3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	75	75,2	75,5	75,8	80

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kabupaten Paser tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
DPMPTSP Kabupaten Paser

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	
				FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Milyar	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN PMA Definisi Operasional : Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) adalah seluruh Nilai Investasi PMA dan PMDN dalam Bentuk Rupiah	Laporan Kegiatan penanaman Modal (LKPM)
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor	Hasil survey IKM satu tahun sesuai acuan KEP MENPAN No : 14 Tahun 2016. Definisi Operasional : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Skor	Nilai SAKIP perangkat daerah atas review Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Definisi Operasional : SAKIP merupakan nilai evaluasi atas implementasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah) meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, laporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja oleh evaluator SAKIP (APIP Inspektorat)	Hasil review SAKIP oleh Inspektorat

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kinerja DPMPTSP Kabupaten Paser Tahun 2023:

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2023 DPMPTSP Kabupaten Paser

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Milyar	2.000
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor	81,04
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Skor	75,2

Sumber : Rencana Kinerja DPMPTSP Kabupaten Paser tahun 2023

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja

DPMPTSP Kabupaten Paser Tahun 2023 mengacu pada dokumen Reviu Renstra DPMPTSP Kabupaten Paser Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Kepala DPMPTSP Kabupaten Paser telah menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja
DPMPTSP Kabupaten Paser Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Milyar	2.000
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor	81,04
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Skor	75,2

Sumber : Rencana Kinerja DPMPTSP Kabupaten Paser tahun 2023

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2023 yang telah dilaksanakan. Berikut rincian program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Paser :

Tabel 2.5				
Program dan Kegiatan DPMPSTSP Kabupaten Paser Tahun 2023				
Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser				
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target	Anggaran
1	2	3	5	6
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9,675,002,145
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			9,675,002,145
2.18.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	75.20%	6,795,270,438
2.18.001.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Sasaran Strategis DPMPSTSP	100%	149,612,519
2.18.001.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	62,678,900
2.18.001.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	73,999,819
2.18.001.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	12,933,800
2.18.001.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	5,735,009,019
2.18.001.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30 Orang/Bulan	5,240,900,819
2.18.001.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semester SKPD	1 Laporan	494,108,200

2.18.001.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	65,000,000
2.18.001.2.05.010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta yang mendapatkan informasi peraturan pembinaan peningkatan wawasan perundang-undangan	40 Orang	65,000,000
2.18.001.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	420,537,100
2.18.001.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6,723,000
2.18.001.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	77,873,900
2.18.001.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	56,103,000
2.18.001.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	30,141,600
2.18.001.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Paket	3,688,800
2.18.001.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	246,006,800
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	383,616,000
2.18.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1 Unit	383,616,000
2.18.001.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran	100%	11,025,800
2.18.001.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,000,000
2.18.001.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	9,025,800

2.18.001.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD	100%	30,470,000
2.18.001.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	2,000,000
2.18.001.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	21,000,000
2.18.001.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	7,470,000
2.18.002	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA (dalam juta rupiah)	2.000 Milyar	523,040,000
2.18.002.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha	2 Dokumen	523,040,000
2.18.002.2.02.001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1 Dokumen	348,040,000
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota (Dokumen)	1 Dokumen	175,000,000
2.18.003	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Non Tambang dan Non Sawit	62 Investor	534,446,000
2.18.003.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	3 Dokumen	534,446,000
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	237,202,000
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	297,244,000
2.18.004	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,04	966,745,850
2.18.004.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unsur SPM yang terpenuhi	81,04 %	966,745,850

2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	922 Pelaku Usaha	902,745,850
2.18.04.2.01.02	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	20 Orang	64,000,000
2.18.005	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah investor yang diawasi dan dikendalikan	62 Investor	724,300,000
2.18.005.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengendalian terhadap perusahaan	62 Perusahaan	724,300,000
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	22 Kegiatan Usaha	296,500,000
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan Pembinaan	20 Pelaku Usaha	249,733,900
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan Pengawasan	20 Pelaku Usaha	178,066,100
2.18.006	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data dan Sistem informasi Penanaman Modal	70%	131,199,857
2.18.006.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan	70%	131,199,857
2.18.006.2.01.001	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	1 Dokumen	131,199,857
Jumlah				9,675,002,145

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. DPMPTSP Kabupaten Paser selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP Kabupaten Paser yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Paser.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	$120 \geq X > 100$
2	Baik	$X = 100$
3	Cukup	$80 < X < 100$
4	Kurang	$50 \leq X \leq 80$
5	Sangat Kurang	$X < 50$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, DPMPTSP Kabupaten Paser dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan

untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Paser Tahun 2021 dan Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kabupaten Paser.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur serta meningkatkan kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja, DPMPTSP Kabupaten Paser juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama DPMPTSP Kabupaten Paser tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kabupaten Paser
Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	2 T	3,6 T	181	Sangat Baik	Rilis LKPM BKPM RI
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,04	83,91	103,54	Sangat Baik	Survey IKM Bagian Organisasi
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	75,2	69,59	92,54	Baik	Hasil Review SAKIP Inspektorat
Rata – Rata Capaian					125,69	Sangat Baik	

Berdasarkan tabel 3.2 di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian pada seluruh indikator kinerja tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Paser Tahun 2023 telah tercapai dengan kategori Sangat Baik.

DPMPTSP Kabupaten Paser memiliki Tujuan yaitu “Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang mana tingkat keberhasilannya diukur melalui capaian tiga indikator sasaran strategis. Hal ini selaras dengan sasaran pada Misi 1 RPJMD Kab Paser Tahun 2021-2026 yaitu Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing.

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Realisasi Investasi dengan indikator Nilai Investasi Berskala Nasional dan Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dengan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat serta sasaran Strategis 3 adalah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja.

Sasaran Strategis 1 yaitu Meningkatnya Realisasi Investasi diukur dengan indikator Nilai Realisasi Investasi. Semakin tinggi nilai realisasi investasi maka semakin tinggi pula tingkat efisiensi dan kemudahan dalam menjalankan kegiatan usaha di suatu daerah. Artinya, dengan adanya kemudahan berusaha maka investasi di suatu daerah akan lebih menguntungkan. Realisasi investasi di Kabupaten Paser terus konsisten mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pada tahun 2023 nilai realisasi investasi mencapai Rp 3.611.108.640.000.00 (3,6 Triliun) atau tercapai 181 % dari target Rp.2.000.000.000.000 (2 Triliun) yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra DPMPTSP Kabupaten Paser.

Sasaran Strategis 2 yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan diukur dengan indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. DPMPTSP Kabupaten Paser sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu mempunyai motto “CLEAR” yaitu harus mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang diwujudkan dengan pelayanan yang Cepat, Legitimasi, Efisien, Akuntabel dan Responsif baik dalam hal proses penyelesaian perizinan maupun dalam merespon keluhan atau pengaduan dari masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Pada tahun 2023, Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP tercapai dengan skor 83,91 dimana angka ini telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu senilai 81,04. Survei dilakukan terhadap 43 responden yang memanfaatkan layanan pada DPMPTSP Kabupaten Paser dengan rincian nilai kinerja per unsur sebagai berikut:

Tabel 3.3
Unsur Penilaian IKM DPMPTSP Kabupaten Paser
Tahun 2023

No	Unsur	IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
U1	Persyaratan	3,4	B	BAIK
U2	Sistem, mekanisme dan prosedur	3,2	B	BAIK
U3	Waktu penyelesaian	3,3	B	BAIK
U4	Biaya/ tarif	4,0	A	SANGAT BAIK
U5	Produk spesifikasi jenis pelayanan	3,4	B	BAIK
U6	Kompetensi pelaksana	3,5	B	BAIK
U7	Perilaku pelaksana	3,4	B	BAIK
U8	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,1	B	BAIK
U9	Sarana dan prasarana	3,3	B	BAIK
U10	Kualitas interaksi	3,2	B	BAIK
U11	Kualitas usability	3,3	B	BAIK
U12	Kualitas informasi	3,3	B	BAIK
Nilai IKM		83,91	B	BAIK

Dari tabel 3.3 diatas, terlihat bahwa DPMPTSP Kabupaten Paser memiliki predikat baik di seluruh unsur layanan. Hasil penilaian ini bisa dijadikan pedoman untuk penetapan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya dengan fokus melakukan perbaikan pada unsur-unsur yang nilainya lebih rendah dibandingkan unsur lainnya.

Sasaran Strategis 3 yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah diukur dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pengukuran capaian kerja pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan,

mengendalikan, dalam rangka pencapaian tujuan, visi dan misi organisasi pemerintah. Keberhasilan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dapat dilihat dari lima aspek yaitu: kualitas kinerja, produktifitas, pengetahuan, kedisiplinan serta kepuasan pengguna dalam menggunakan layanan penunjang urusan pemerintahan. Berdasarkan Hasil Review SAKIP Inspektorat tahun 2023 nilai akuntabilitas kinerja DPMPTSP mendapat skor 69,59 dengan kategori B. Kondisi ini menunjukkan sudah terpenuhinya target yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra DPMPTSP Kabupaten Paser.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Paser
Tahun 2022-2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	690 M	2.569 M	354,19	2 T	3,6 T	181
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,02	83,97	103,62	81,04	83,91	103,54
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	75	75	100	75,2	69,59	92,54
RATA RATA CAPAIAN KINERJA					185,94			125,69

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis DPMPTSP Kabupaten Paser periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Tingkat Capaian Sasaran Strategis Terhadap Target Akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir 2026	Peresentase Tingkat Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	3,6 T	3,9 T	92,31 %
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,91	81,12	103,44 %
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	69,59	80	86,99 %

Tabel 3.5 dipergunakan sebagai bahan evaluasi kinerja DPMPTSP Kabupaten Paser dalam rangka menunjang pencapaian sasaran kinerja pada Misi 1 di akhir periode pemerintahan Bupati Paser di tahun 2026, dengan salah satu indikatornya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat. Apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir periode di tahun 2026, capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten telah berada dalam kategori baik dikarenakan selalu ada peningkatan di setiap tahunnya. Meskipun demikian, peningkatan kinerja pelayanan harus terus ditingkatkan sehingga kepuasan masyarakat juga akan meningkat.

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan/Kegagalan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	2 T	3,6 T	181	<ul style="list-style-type: none"> • Iklim investasi di Kabupaten Paser semakin membaik yang didukung oleh infrastruktur dan ketersediaan tenaga kerja. • Peningkatan jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM • Peningkatan minat investasi • Ketersediaan informasi potensi dan peluang investasi
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,04	83,91	103,54	<ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan pelayanan perizinan melalui implementasi aplikasi Online Single Submission (OSS) dari BKPM dan aplikasi perizinan lainnya • Peningkatan sarana prasarana pelayanan publik yang semakin baik • Ketersediaan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat terkait layanan perizinan dan non perizinan pada beberapa media baik online maupun offline (website, media sosial, brosur, baliho, sosialisasi dll)

3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	75,2	69,59	92,54	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen yang tinggi dari pimpinan dan seluruh jajaran organisasi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang undangan. • Peran aktif Aparat Pengawas InternPemerintah (APIP) daerah dalam hal ini Inspektorat memberikan pembinaan terkait kepatuhan pada prinsip-prinsip akuntabilitas
---	---	-----------------------------	------	-------	-------	--

Meskipun capaian tujuan dan sasaran strategis telah melampaui target yang telah ditetapkan, namun masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi menciptakan pelayanan publik yang semakin baik serta iklim investasi yang lebih kondusif dan semakin ramah bagi investor, diantaranya:

1. Permasalahan perizinan

Sebagian besar perizinan telah diproses melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Hal ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh izin usahanya. Namun, dibalik kemudahan tersebut terdapat kendala dalam melakukan verifikasi perizinan oleh DPMPTSP. Salah satunya adalah DPMPTSP dan OPD Teknis cukup kesulitan mengikuti NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) terkait persyaratan dan waktu pemrosesan yang telah diatur dalam sistem OSS. Khususnya bagi usaha yang beresiko menengah dan tinggi akan terkendala dalam penerbitan perizinan usahanya dan dapat menghambat dalam menjalankan kegiatan usahanya. DPMPTSP juga sering mengalami kendala dalam mengakses kedua aplikasi pusat tersebut. Beberapa penyebabnya antara lain karena aplikasi berjalan lambat, koneksi internet bermasalah, web traffic maupun seringnya maintenance pada aplikasi tersebut.

2. Permasalahan Regulasi atau kebijakan

Pemkab Paser telah menetapkan beberapa regulasi terkait penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan. Namun, dengan terbitnya UU Cipta Kerja maka harus dilakukan sinkronisasi dengan melakukan deregulasi atau menyusun regulasi baru yang sesuai dengan amanat UU Cipta Kerja. Deregulasi sangat diperlukan untuk memuat ketentuan mengenai persyaratan investasi, ketenagakerjaan, perizinan berusaha, peraturan sektor UMKM, pengembangan kawasan ekonomi, pengadaan lahan, ketentuan mengenai administrasi pemerintahan hingga pengenaan sanksi bagi

pelaku usaha. Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) yang belum tersusun dan layanan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang masih manual cukup berkontribusi dalam lambatnya proses layanan perizinan berusaha. Untuk itu diperlukan sinergitas dengan OPD pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal dalam memetakan kembali regulasi apa saja yang sudah tidak relevan dan menyusun regulasi yang benar-benar diperlukan untuk percepatan kemudahan berusaha dan penyelenggaraan pelayanan perizinan.

3. Informasi potensi dan peluang investasi belum disusun secara komprehensif
Calon investor belum dapat mengakses informasi secara mudah, menarik dan komprehensif terkait potensi dan peluang investasi di Kabupaten Paser terutama tentang sektor usaha yang potensial dan ketersediaan lahan sesuai peruntukannya. Investor masih harus mencari informasi dari berbagai sumber/instansi mengenai sektor usaha apa yang menguntungkan untuk dijalankan di Kabupaten Paser.
4. Tingkat pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) oleh pelaku usaha belum optimal sehingga data realisasi investasi yang diperoleh belum maksimal meskipun target telah terpenuhi.

Untuk menyikapi permasalahan tersebut maka perlu ditindaklanjuti dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sosialisasi/pendampingan pengoperasian aplikasi OSS RBA perlu diintensifkan baik secara online maupun offline. Sehingga, pemohon dapat memahami alur serta persyaratan yang diperlukan dan verifikasi perizinan akan lebih mudah untuk dilaksanakan.
2. Pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal melalui sosialisasi, pendampingan dan evaluasi LKPM harus terus diintensifkan untuk memperoleh data realisasi investasi yang lebih valid dan lengkap untuk mengukur perkembangan

investasi daerah serta sebagai bahan dalam perumusan kebijakan investasi daerah.

3. Digitalisasi informasi potensi dan peluang investasi, Strategi promosi investasi yang efektif dan inovatif perlu dikembangkan untuk lebih mendorong pertumbuhan investasi daerah. Selain penyelenggaraan pameran investasi dan forum bisnis, penyediaan sistem informasi digital terkait potensi dan peluang investasi yang terintegrasi dengan RDTR dan peta LP2B akan mempermudah calon investor dalam membaca peluang investasi yang menguntungkan untuk dijalankan di Kabupaten Paser.
4. Peningkatan sinergitas antara DPMPTSP dengan OPD pendukung dalam penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal daerah untuk menciptakan kemudahan berusaha dan iklim investasi yang lebih baik terutama yang berkaitan dengan penyusunan regulasi dan implementasi SOP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
5. Pengembangan inovasi pelayanan yang dapat diterapkan di masa pandemi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Tabel 3.7
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	181	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	181	Menunjang
				Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha	100	Menunjang
				Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	100	Menunjang
				Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota (Dokumen)	100	Menunjang

				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah investor baru yang masuk	100	Menunjang
				Penyelenggaraa n Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	100	Menunjang
				Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	100	Menunjang
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah investor yang diawasi dan dikendalikan	100	Menunjang

				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengendalian terhadap perusahaan (Perusahaan)	100	Menunjang
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (Kegiatan Usaha.)	100	Menunjang
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (Kegiatan Usaha.)	100	Menunjang
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	100	Menunjang

					(Kegiatan Usaha.)		
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data dan Sistem informasi Penanaman Modal	100	Menunjang
				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan	100	Menunjang
				Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara	100	Menunjang

				berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)		
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	103,54	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat	103,54	Menunjang
				Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Unsur SPM yang terpenuhi	103,54	Menunjang

				Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Pelaku Usaha)	100	Menunjang
				Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan (Orang)	100	Menunjang

3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	92,54	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	100	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Sasaran Strategis DPMPTSP	100	Menunjang
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	100	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	100	Menunjang

				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	100	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (persen)	100	Menunjang
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	100	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	100	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (persen)	100	Menunjang

				Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan(Orang)	100	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Menunjang
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantoryang Disediakan(Paket)	100	Menunjang
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	100	Menunjang
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	100	Menunjang
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	100	Menunjang

				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	100	Menunjang
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran	100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	100	Menunjang

				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD	100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	100	Menunjang

				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	100	Menunjang
--	--	--	--	--	---	-----	-----------

Pada Tabel 3.7 terlihat bahwa capaian indikator kinerja Program dan Kegiatan seluruhnya mencapai target yang berarti indikator kinerja Program dan Kegiatan menunjang dalam rangka pencapaian indikator tujuan dan sasaran kinerja DPMPTSP Kabupaten Paser di tahun 2023.

3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.795.270.438	5.787.834.459	85,17
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	149.612.519	148.734.949	99,41
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	62.678.900	62.643.869	99,94
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	73.999.819	73.157.280	98,86
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.933.800	12.933.800	100
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.735.009.019	4.793.039.107	83,58
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.240.900.819	4.305.817.136	82,16
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	494.108.200	487.221.971	98,61

1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	65.000.000	60.549.162	93,15
1.3.1	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	65.000.000	60.549.162	93,15
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	420.537.100	400.294.941	95,19
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.723.000	6.710.500	99,81
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	77.873.900	74.749.000	95,99
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.103.000	41.102.300	73,26
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.141.600	30.141.600	100
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.688.800	3.688.800	100
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	246.006.800	243.902.741	99,14
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	383.616.000	345.510.000	90,07
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	383.616.000	345.510.000	90,07
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.025.800	11.015.800	99,91
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	1.990.000	99,50
1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.025.800	9.025.800	100
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.470.000	28.690.500	100
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	2.000.000	1.238.500	61,92

	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.000.000	20.912.000	99,58
1.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.470.00	6.540.000	87,55
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	523.040.000	494.098.835	94,47
2.1	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	523.040.000	494.098.835	94,47
2.1.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	348.040.000	323.791.935	93,03
2.1.2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	175.000.000	170.306.900	97,32
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	534.446.000	498.564.998	93,29
3.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	534.446.000	498.564.998	93,29
3.1.1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	237.202.000	235.678.831	99,36
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	297.244.000	262.886.167	88,44
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	966.745.850	951.202.702	98,39
4.1	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	966.745.850	951.202.702	98,39

4.1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	902.745.850	888.936.737	98,47
4.1.2	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	64.000.000	62.265.965	97,29
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	724.300.000	449.335.399	62,04
5.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	724.300.000	449.335.399	62,04
5.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	296.500.000	251.000.699	84,65
5.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	249.733.900	145.419.900	58,23
5.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	178.066.100	52.914.800	29,72
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	131.199.857	120.476.862	91,83
6.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	131.199.857	120.476.862	91,83
6.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	131.199.857	120.476.862	91,83

	secara Elektronik			
Jumlah		9.675.002.145	8.301.513.255	85.80

3.3. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Paser Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran
DPMPTSP Kabupaten Paser Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
						(Rp.)	(Rp.)	Capaian	
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	2 T	3,6 T	181	9.675.002.145	8.301.513.255	85.80%	13,48 %
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,04	83,91	103,54				
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	75,2	69,59	92,54				
RATA – RATA CAPAIAN KINERJA					125,69				

Berdasarkan Tabel 3.9 dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran DPMPTSP Kabupaten Paser Tahun 2023 sebesar 125,69% dapat dicapai dengan menggunakan anggaran sebesar 85,80% dari pagu Rp 9.675.002.145 Sehingga, terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 13,48%. Artinya, DPMPTSP Kabupaten Paser telah melaksanakan perencanaan kinerja dan anggaran dengan baik, karena anggaran yang dimiliki mampu dimaksimalkan untuk pencapaian kinerja dengan kategori Sangat Baik.

Tabel 3.10
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Uraian	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
						(Rp.)	(Rp.)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	75,2	75,2	100	6.795.270.438	5.787.834.459	85,17	14,83
	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Sasaran Strategis DPMPTSP	100	100	100	149.612.519	148.734.949	99,41	0,59
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	100	62.678.900	62.643.869	99,94	0,06
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	1	1	100	73.999.819	73.157.280	98,86	1,14

	SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)							
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	100	12.933.800	12.933.800	100	0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (persen)	100	100	100	5.735.009.019	4.793.039.107	83,58	16,42
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30	30	100	5.240.900.819	4.305.817.136	82,16	17,84
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan	1	1	100,00	494.108.200	487.221.971	98,61	1,39

	Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)							
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (persen)	100	100	100	65.000.000	60.549.162	93,15	6,85
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan(Orang)	40	40	100	65.000.000	60.549.162	93,15	6,85
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi	100	100	100	420.537.100	400.294.941	95,19	4,81

		Umum Perangkat Daerah							
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantoryang Disediakan(Paket)	1	1	100	6.723.000	6.710.500	100	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	100	77.873.900	74.749.000	95,99	4,01
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	100	56.103.000	41.102.300	73,26	0
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	1	1	100	30.141.600	30.141.600	100	0

		Disediakan (Paket)							
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	100	3.688.800	3.688.800	100	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	2	2	100	246.006.800	243.902.741	99,14	0,86
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan operasional Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	383.616.000	345.510.000	90,07	9,93
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	1	100	383.616.000	345.510.000	90,07	9,93

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran	100	100	100	11.025.800	11.015.800	99,91	0,09
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	100	2.000.000	1.990.000	99,50	0,5
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	1	1	100	9.025.800	9.025.800	100	0
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD	1	1	100	30.470.000	28.690.500	94	6
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	1	1	100	2.000.000	1.238.500	61,92	38,08

	dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)							
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	1	1	100	21.000.000	20.912.000	99,58	0,42
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	17	17	100	7.470.00	6.540.000	87,55	12,45
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	2 T	3,6 T	181	523.040.000	494.098.835	94,47	86,53
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kot a	Jumlah dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha	2	2	100	523.040.000	494.098.835	94,47	5,53

	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	100	348.040.000	323.791.935	93,03	6,97
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	100	175.000.000	170.306.900	97,32	2,68
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah investor baru yang masuk	62	62	100	534.446.000	498.564.998	93,29	6,71
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	3	3	100	534.446.000	498.564.998	93,29	6,71

	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	100	237.202.000	235.678.831	99,36	0,64
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2	100	297.244.000	262.886.167	88,44	11,56
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,04	83,91	103,54	966.745.850	951.202.702	98,39	5,15
	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Unsur SPM yang terpenuhi	81,04	83,91	103,54	966.745.850	951.202.702	98,39	5,15

	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Pelaku Usaha)	922	922	100	902.745.850	888.936.737	98,47	1,53
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan (Orang)	20	20	100	64.000.000	62.265.965	97,29	2,71
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN	Jumlah investor yang diawasi dan dikendalikan	62	62	100	724.300.000	449.335.399	62,04	37,96

	N PENANAMAN MODAL								
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah pengendalian terhadap perusahaan (Perusahaan)	62	62	100	724.300.000	449.335.399	62,04	37,96
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (Kegiatan Usaha.)	22	22	100	296.500.000	251.000.699	84,65	15,35
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan	20	20	100	249.733.900	145.419.900	58,23	41,77

		Pelaksanaan Penanaman Modal (Kegiatan Usaha.)							
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemngawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (Kegiatan Usaha.)	20	20	100	178.066.100	52.914.800	29,72	70,28
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data dan Sistem informasi Penanaman Modal	70	70	100	131.199.857	120.476.862	91,83	8,17
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kot	Jumlah ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan	70	70	100	131.199.857	120.476.862	91,83	8,17

	a								
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	70	70	100	131.199.857	120.476.862	91,83	8,17

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) DPMPTSP Kabupaten Paser Tahun 2023. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP DPMPTSP Kabupaten Paser Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja DPMPTSP Kabupaten Paser dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja sasaran maupun kinerja program dan kegiatan serta dilaporkan pula mengenai analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2022 DPMPTSP Kabupaten Paser Kabupaten Paser menetapkan sebanyak 1 (satu) tujuan, 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

➤ **Sasaran 1 : Meningkatnya Realisasi Investasi**

Indikator kinerja : Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) dengan capaian kinerja sebesar 181 % (Kategori Sangat Baik)

➤ **Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan**

Indikator kinerja : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian kinerja sebesar 103,54 % (Kategori Sangat Baik)

➤ Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Indikator kinerja : Nilai Akuntabilitas Kinerja dengan capaian kinerja sebesar 69,59%
(Baik)

Secara umum rata-rata pencapaian untuk 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis tersebut telah mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan kategori Sangat Baik.

Dalam rangka pencapaian target kinerja DPMPTSP Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 9.675.002.145,- dimana realisasi anggaran mencapai Rp. 8.301.513.255,-. Dengan kinerja penyerapan anggaran sebesar 85,80%.

4.2.Saran

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser, yang perlu dilakukan secara umum, antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas SDM dalam hal PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu);
- b. Meningkatkan pelayanan prima dalam hal PTSP;
- c. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana informatika terutama jaringan internet dan pengadaan sistem informasi elektronik untuk meningkatkan kualitas aplikasi perizinan online.


Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser lebih baik dan akuntabel ada beberapa yang perlu ditindaklanjuti, antara lain:

- a. Melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran;
- b. Meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja;

- c. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;
- d. Memberdayakan sumber daya yang ada di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara menyeluruh, efektif, dan efisien;
- e. Memperkuat komitmen dari seluruh Unit Kerja/ Bidang untuk meningkatkan kinerjanya.

Tana Paser, 26 Februari 2024

Kepala DPMPTSP Kabupaten Paser





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. TOTO IFRIANTO, ST M.Ling**
Jabatan : Kepala DPMPTSP Kabupaten Paser
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **dr. FAHMI FADLI**
Jabatan : Bupati Paser
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 10 Januari 2023

Pihak Kedua,
Bupati Paser

dr. FAHMI FADLI

Pihak Pertama,
Kepala DPMPTSP Kabupaten Paser

Ir. Toto Ifrianto, ST M.Ling
Pembina / IV a
NIP. 19731116 199203 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PASER**


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	725.412 M
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,04
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	75,2

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.672.336.719	APBD
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	523.040.000	APBD
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	236.600.000	APBD
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	879.771.850	APBD

5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	605.800.000	APBD/DAK (Non Fisik)
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	131.199.857	APBD
	Total	9.048.748.426	

Tana Paser, 10 Januari 2023

Pihak Kedua,
Bupati Paser



dr. FAHMI FADLI

Pihak Pertama,
Kepala DPMPTSP Kabupaten Paser



Ir. Toto Ifrianto, ST M.Ling
Pembina / IV a
NIP. 19731116 199203 1 002